

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

- a. Bank dalam memberikan kredit meminta adanya suatu jaminan. Fungsi jaminan kredit itu sendiri untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bersumber pada modal dan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. Sehingga bank perlu mengamankan dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut dengan cara menetapkan prosedur pemberian kredit yang ketat dan selektif.
- b. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, adakalanya pelaku bisnis mengalami kesulitan dana. Sementara biaya kegiatan usaha harus terus beroperasi. Dalam situasi seperti ini, maka perlu dicari jalan keluar salah satunya adalah mencari bantuan dana melalui lembaga keuangan bank. Hanya saja, bila pilihannya jatuh ke lembaga perbankan, peminjam (debitor) harus menyiapkan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh bank. Syarat yang dimaksud adalah pihak peminjam (debitor) harus menyediakan jaminan. Satu pilihan yang cukup rasional adalah mengagunkan saham. Lembaga jaminan yang digunakan adalah gadai sebagaimana yang tertera dalam pasal 1150 BW juncto pasal 1153 BW juncto pasal 509 butir 4 BW dan pasal 511

BW. Dengan mengacu kepada ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa saham dapat dijadikan objek gadai atau diagunkan ke bank. Sebagai ketentuan khusus tentang gadai saham diatur lebih lanjut dalam UUPT Nomor 40 tahun 2007 yang menegaskan bahwa saham dapat digadaikan. Hanya saja dalam undang-undang ini tidak dijelaskan bagaimana teknis pelaksanaan gadai saham. Keuntungan melakukan perbuatan hukum gadai saham ini adalah, bagi para pelaku bisnis cukup membawa angin surga karena dengan menggadaikan saham untuk mendapatkan kucuran dana dari bank, perusahaannya tetap dapat menjalankan operasional bisnisnya dengan optimal, dibandingkan jika para pelaku bisnis itu harus menggadaikan mobil atau truk yang berguna untuk operaional transportasi dalam usahanya. Kendalanya adalah sekalipun saham dapat dijadikan obyek gadai, dikarenakan tingkat fluktuasi harga saham yang *unpredictable* dan mengandung resiko tinggi, maka dari itu pada umumnya bank hanya mau menerima saham sebagai agunan tambahan dan tidak berdiri sendiri. Jika debitur wanprestasi maka bank mempunyai kuasa untuk menjual saham yang diagunkan tersebut dengan cara menjual didepan umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.